

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG**

**BAB I PENDAHULUAN**

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan fungsinya adalah :

1. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada visi dan misi Kepala Daerah, DLH kabupaten Lumajang berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta permukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, udara dan tanah serta tingginya timbulan sampah. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem, hutan/lahan

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya uji kualitas air dengan hasil baik	Persentase titik pantau dengan kualitas air baik	57,14 %
2.	Meningkatnya uji kualitas udara dengan hasil baik	Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik	75 %
3.	Meningkatnya pengelolaan sampah dan LB3	Persentase pengelolaan sampah	77,08 %

4.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Persentase tutupan lahan	22,63 %
----	-------------------------------------	--------------------------	---------

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Tabel Capaian Kinerja

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya uji kualitas air dengan hasil baik	Persentase titik pantau dengan kualitas air baik	57,14 %	60,71 %	106,25 %	
2.	Meningkatnya uji kualitas udara dengan hasil baik	Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik	75 %	62,5 %	83,33 %	
3.	Meningkatnya pengelolaan sampah dan LB3	Persentase pengelolaan sampah	77,08 %	89,10 %	115,59 %	
4.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Persentase tutupan lahan	22,63 %	27,35 %	120,85 %	

#### 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada triwulan IV (empat) capaian kinerja berdasarkan 4 (empat) sasaran dan indikator adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya uji kualitas air dengan hasil baik dengan indikator persentase titik pantau dengan kualitas air baik melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh perubahan jumlah target titik pantau kualitas air sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 tahun 2021. Dari 51 titik pantau yang ditargetkan, yang memenuhi kualitas baik 9 titik dan 42 titik kualitas cemar ringan, tidak ada titik pantau yang cemar sedang dan cemar berat;
- b. Meningkatnya uji kualitas udara dengan hasil baik dengan indikator persentase titik pantau dengan kualitas udara baik tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan dari 8 titik pantau yang ditargetkan, hanya 5

titik pantau yang memiliki kualitas udara baik. Hal ini disebabkan oleh nilai rerata NO2 dan SO2 pada 3 lokasi titik pantau bernilai tinggi;

- c. Meningkatnya pengelolaan sampah dan LB3 dengan indikator persentase pengelolaan sampah mencapai target, hal ini disebabkan karena peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang semakin meningkat, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan kegiatan operasional penanganan dan pengangkutan sampah yang optimal menjadi factor peningkatan pengelolaan persampahan. Dengan jumlah timbulan sampah tahun 2022 sebesar 183.065 ton dan yang mampu dikelola sebesar 66.576 ton untuk penanganan sampah dan 8.415 ton untuk pengurangan sampah.
- d. Meningkatnya kualitas tutupan lahan dengan indikator persentase tutupan lahan memiliki hasil melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dukungan dan kemudahan OPD vertikal dan horizontal lain, termasuk Kementerian dalam menghimpun data dan penyediaan bibit tanaman, Keberadaan PERDA tutupan lahan di Kabupaten Lumajang, Banyaknya aksi dan kesadaran komunitas/lembaga masyarakat pemerintah dan non pemerintah dalam melakukan upaya penanaman dan pemeliharaan pohon dengan jumlah pohon/bibit tanaman sebanyak 11.780 pohon atau bibit yang mencakup area penanaman 12,75 Ha.

### 3.3 Realisasi Anggaran

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19,514,567,419,-	Rp 19,057,754,701,-	97,65%
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 163,707,000,-	Rp 163,688,000,-	99,98%
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 485,999,539,-	Rp 482,122,702,-	99,20%
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 3,351,033,072,-	Rp 3,282,157,996,-	97,94%

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 103,000,000,-	Rp 102,760,824,-	99,76%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 155,360,000,-	Rp 155,105,000,-	99,83%
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 179,659,000,-	Rp 179,634,000,-	99,98%
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup dan Masyarakat	Rp 43,000,000,-	Rp 42,996,000,-	99,99%
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 65,760,000,-	Rp 65,615,000,-	99,77%
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 8,591,064,812,-	Rp 8,238,500,891,-	95,89%

#### BAB IV PENUTUP

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang pada Triwulan IV (empat) Tahun 2022 ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan secara maksimal, meskipun begitu Kami akan tetap melaksanakan program/kegiatan yang sudah tertuang di Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan terus meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUMAJANG



Dra. HERTUTIK, M.Si  
NIP. 19661114 199403 2 008

